Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2171-2186

PENANGANAN PENIPUAN BERMODUS DUKUN DALAM KESADARAN MASYARAKAT MASA KINI

Formansyah Gea[1], Budiman Sinaga[2]
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen[1,2]
Email: formansyah.gea@student.uhn.ac.id[1], budiman.sinaga@uhn.ac.id[2]

Abstrak
Praktik perdukunan merupakan fenomena sosial yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di wilayah pedesaan. Dalam perkembangannya, praktik ini menimbulkan perdebatan hukum karena sering kali dikaitkan dengan penipuan, penyalahgunaan kepercayaan, serta potensi pelanggaran terhadap ketertiban umum. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Rancangan KUHP (RKUHP), praktik perdukunan dapat dijerat melalui ketentuan mengenai perbuatan yang menyesatkan masyarakat atau pernyataan memiliki kekuatan gaib yang dapat merugikan orang lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas-asas hukum pidana terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa belum terdapat pengaturan eksplisit mengenai perdukunan dalam KUHP yang berlaku, sehingga penegakan hukum terhadap praktik ini bergantung pada pembuktian unsur penipuan atau pembohongan publik. Namun, RKUHP telah memberikan landasan normatif yang lebih tegas dengan memasukkan ketentuan mengenai klaim memiliki kekuatan gaib sebagai tindak pidana. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana nasional diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat Indonesia.
Kata kunci: Perdukunan, Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Rancangan Kitab Undang-undnag Hukum Pidana, Living Law.

Abstract
*The practice of shamanism (*perdukunan*) is a social phenomenon deeply rooted in Indonesian society, particularly within rural communities. Over time, this practice has raised legal debates as it is often associated with fraud, abuse of trust, and potential violations of public order. Based on the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the Draft Criminal Code (RKUHP), shamanistic practices may be prosecuted under provisions concerning acts that mislead the public or claims of possessing supernatural powers that cause harm to others. This study employs a normative juridical approach by examining statutory regulations, legal doctrines, and relevant principles of criminal law. The analysis reveals that there is currently no explicit regulation regarding shamanism in the existing Criminal Code, resulting in law enforcement depending on the proof of elements of fraud or public deception. However, the Draft Criminal Code provides a clearer normative foundation by explicitly criminalizing claims of possessing supernatural powers.*

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2171-2186

Therefore, the reform of national criminal law is expected to ensure legal certainty while accommodating the living law and social values inherent in Indonesian society.
Keywords: *Shamanism, Criminal Law, KUHP, RKUHP, Living Law.*

A. Pendahuluan

Pada saat ini, terdapat banyak daerah yang masih mempercayai hal-hal yang berbau mistis. Sehingga ditemukan banyak praktek perdukunan yang diminati oleh masyarakat. Masyarakat yang menggunakan jasa dukun atau paranormal biasanya memiliki tujuan untuk hidupnya sukses, perjalanan karir lancar, mendapatkan jodoh, menyembuhkan penyakit dan masih banyak lagi. Karena kepercayaan mereka terhadap hal gaib tersebut mereka dimanfaatkan oleh orang-orang jahat yang menjadi paranormal atau dukun untuk memproleh keuntungan yang didapat setelah mereka menipu masyarakat tersebut. Modus perdukunan palsu ini sangat banyak kita temui dengan terdapat banyaknya kasus penipuan menggunakan metode perdukunan. Korban dari modus ini ialah orang-orang yang percaya dari hal-hal gaib atau yang berbau mistis dan tidak bisa berpikir secara logika lalu menghalalkan segala cara agar keinginanya tercapai dengan cepat tanpa melakukan usaha apapun. Kasus penipuan dengan modus perdukunan terjadi dikarenakan kurangnya wawasan, kurangnya pendidikan, untuk mencapai sesuatu lebih mudah.[1]

Dukun atau Kahin menurut bahasa orang-orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jampi-jampi (mantra guna-guna). Di dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, dukun memiliki pengertian yaitu orang yang melakukan praktek tradisional, biasanya menggunakan obat-obatan yang bersifat alami seperti air dan daun-daunan disertai dengan doa-doa, jampi-jampi atau mantra. [2]Sedangkan menurut istilah dukun dalam istilah modern (paranormal), dukun menurut istilah awam (tabib), menurut istilah sufi (orang-orang pintar atau orang-orang linu wih), istilah jawa (ahli metafisika), istilah ilmiahnya (arraf orang yang mengaku mengetahui hal-hal ghoib dan mengabarkan barang yang hilang dan pencurinya atau menunjukkan orang yang bingung atau tempat keluarnya) dan kahin (sebutan bagi orang-orang yang ngaku mengetahui ilmu ghaib yang menggambarkan tentang kejadian akan datang atau yang tersirat dihati), sedangkan menurut istilah syariat dikenal dengan thaghut (setiap yang setiap orang yang diagungkan selain Allah SWT dengan disembah, ditaati, dipatuhi, baik berupa benda mati, manusia yang dianggap suci atau jin (sebutan untuk tukang sihir).[3]

Di Indonesia ilmu hitam atau praktik perdukunan masih terus mewarisi bahkan bukan hanya dikalangan masyarakat tradisional saja melainkan juga dimasyarakat modern. Keberadaan dukun sering kali disebut dengan Black Magic

[1] Novita, *"Tindak Pidana Penipuan Terhadap Modus Perdukunan Palsu*", Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol.1 No.2, September 2016, hlm.113.

[2] Abdul Azis Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999, Cet ke-3, Jilid I, hlm. 286.

[3] Perdana akhmad, *Membongkar prilaku kesesatan syirik* (quranic Healing: Indonesia 2017), hlm 1.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2171-2186

yang sangat merugikan masyarakat dalam segi materiil ataupun inmateriil, dikarenakan dukun tersebut hanya menipu masyarakat saja untuk mencari keuntungan.

Untuk penjatuhan hukumannya pun tidak ada undang-undang atau pasal khusus yang mengatur tentang penipuan dengan modus perdukunan palsu, yang ada hanya bentuk-bentuk pasal yang ada di Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Pasal 546 dan Pasal 547 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan penipuan dengan modus perdukunan palsu pada masa sekarang ini sedang maraknya terjadi di Indonesia.[4]

Sehingga sangatlah penting Perlindungan Hukum dalam kejadian tersebut, menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah upaya untuk mengelompokkan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi kesenjangan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[5] Pengelompokkan dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.[6]

Dalam skema peningkatan upaya pelaksanaan dan penegakan hukum baik bagi masyarakat ataupun aparat penegak hukum itu sendiri, maka pemerintah Negara RI telah melaksanakan pembaharuan terhadap beberapa peraturan untuk memperbaiki sistem hukum yang telah ada agar tercapainya masyarakat yang adil dan tentram, dengan timbulnya perbaikan peraturan bagi para aparat penegak hukum maka masing-masing pihak diharapkan untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana hak dan kewajiban mereka, fungsi dan wewenangnya masing-masing secara bertanggung jawab, semua pelaksanaan tersebut tidak lepas dari pengawasan pemerintah dan masyarakat.

Berbicara mengenai Penegakan Hukum dalam kenyataan sehari-hari tampak bahwa hubungan antara penegakan hukum dan struktur masyarakat memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap cara-cara penegakan hukum yang ada disuatu Negara.[7] Indonesia sebagai Negara Modern memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a. Adanya UUD dalam bentuk yang tertulis.
b. Hukum itu berlaku untuk wilayah Negara.
c. Hukum merupakan sarana yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakat.
d. Menurut Max Weber, Penegakan hukum pada satu masa berbeda dengan masa yang terjadi di sebelumnya yang tentunya tidak terlepas dari dominasi yang disebabkan karena keadaan masyarakatnya yang berbeda, dimana tatanan kehidupan masyarakatnya, menurut Hart dalam Satjipto Raharjo didasarkan Secondary Rules Obligation di mana masyarakatnya mempunyai kehidupan yang pikirannya terbuka, luas, dan komplek seperti saat ini maka terdapat diferensiasi dan institusi analisasi pekerjaan hukum yaitu *Rules of Recognition* dan *Rules of Change.*

Di dalam setiap masyarakat, selalu terdapat norma yang mengatur hubungan masing-masing individu. Cicero menyatakan *"ubi societas ibi ius".* Pernyataan

[4] Ibid, 114.
[5] Satjipto Raharjo*, Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya BAKTI, 2000, hlml. 53-54.
[6] Ibid.
[7] Satjipto Raharjo, 1983*, Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar baru, hlm. 8.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2171-2186

tersebut menandakan bahwa dalam setiap masyarakat selalu ada hukum yang berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat itu. Hukum merupakan bagian dari suatu perkembangan budaya masyarakat, jadi tidak heran apabila dikatakan bahwa Hukum ialah Produk Budaya *(law as a Product of culture).* Martin Kryger[8]menyatakan bahwa "*law as tradition*". Sehingga perkembangan budaya selalu diikuti dengan adanya perkembangan hukum atau sebaliknya hukum berkembang dan tumbuh seiring degan perkembangan dan pertumbuhan budaya yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Dengan demikian menandakan bahwa, hukum tidak dapat dilepaskan dengan kaitannya masyarakat. Masyarakat merupakan sumber utama hukum. Ronald Dworkin juga menyatakan bahwa masyarakat merupakan *fabric of rules*. Semua masyarakat yang memiliki budaya pasti memiliki hukumnya masing-masing dan juga memiliki tradisi hukum yang sangat berbeda dengan masyarakat lain.

Ditinjau dari dalam perkembangan masyarakat dewasa ini, masyarakat masih berpikir bahwasanya perdukunan itu sebagai suatu hal kepercayaan di hidupnya, bahkan terkadang ada yang menganggapnya sebagai living law, disinilah letak penyimpangan hukum dan sosiologi hukum nya.

Dari dasar pemikiran tersebut, setiap masyarakat mempunyai *The living law* yang sudah berkembang dan tumbuh semenjak masyarakat itu terbentuk. *The living law* tersebut lahir juga dari pergaulan hidup masyarakat yang secara materil selalu digunakan secara terus menerus, lalu masyarakat tersebut menaatinya berdasarkan *moral duty,* bukan karena *coercive* yang berdaulat. The living law bersumber dari adat istiadat, kebiasaan, dan agama. Oleh karena itu suatu pandangan dapat dikatakan keliru apabila ada pandangan yang menyatakan bahwa di dalam masyarakat tradisional tidak memiliki aturan tingkah laku yang disebut dengan Hukum. Hukum yang dimaksud disini adalah The Living Law. Pemberlakuan hukum adat ini biasanya sangat kuat dalam masyarakat Tradisional.

B. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai logika dari suatu sistem yang bertujuan untuk melainkan penyusunan prosedur serta Teknik dari suatu peneliti. Metode peneliti diartikan sebagian suatu saran terpenting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Namun, menurut Soerjono Soekanto metode penelitian hukum sendiri dapat diartikan sebagai ilmu kegiatan ilmiah, yang didasari oleh metode, sistematika, dan pemikiran-pemikiran tertentu yang memiliki tujuan mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dan menganalisisnya. Maka dalam hal ini metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

   Bahwa dalam jenis dari penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau bahan sekunder. Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus hukum normative berupa produk perilaku hukum yang pokok kajiannya ialah hukum yang diasosiasikan sebagai hukum positif serta menjadi suatu acuan perilaku

[8] Martin Kryger, *law as Tradition*, Journal of Law and Philosophy, Vol.5 No.2 August 1986, hlm. 240.

bagi setiap orang. Penelitian ini akan mengacu terhadap seluruh peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan pustaka yang memiliki korelasi dengan hukum persaingan usaha, pengadaan tender dan sebagainya. Penelitian ini bersifat penelitian Prespriktif, yang digunakan untuk menghasilkan konsep baru dalam menyelesaikan permasalahaan yang dihadapi dan untuk mendapatkan saran- saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statude approach) dalam melakukan pembedahan sebagai objek penelitian. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelah semua regulasi yang berhubungan dengan isu-isu hukkum yang akan diteliti pada penelitian ini. Pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan juga akan membantu peneliti untuk mengetahui korelasi antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau regulasi lainnya. Maka hasil penelitian tersebut akan membentuk suatu argumentasi yang akan menjawab atau memecahkan isu yang ditelah.

Dengan tersebut penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak dijawab. Dalam hal ini penelitian hukum normatif dengan ini peneliti menggunakan pendekatan kasus (case approach) yang memiliki tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empiric, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum ataupun perundang-undangan pada praktiknya, serta menggunakan hasil analisisnya sebagai bentuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.

3. Data Penelitian

Sumber penelitian ini sendiri diambil melalui data sekunder. Data sekunder sendiri merupakan data yang diperoleh diluar koresponden dalam artinya bahwa data tersebut diperoleh secara tidak langsung, yang dapat dibagi antara lain.

a. Bahan hukum primer yakni dari ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan hukum sekunder, yaitu informasi yang berkaitan dengan bahan hukum tingkat pertama, merupakan bahan pembantu untuk informasi hukum Tingkat pertama. Memperoleh sumber hukum sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan sumber hukum primer, dari penelitian kepustakaan.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2171-2186

c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Mendapatkan melalui berbagai jurnal maupun arsip-arsip penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan merupakan Tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan digunakan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana, dan sumber sumber lainnya.

5. Metode Analisis Data

Pengolahan data yang didapatkan dari studi dokumen dan penelurusan kepustakaan, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Terhadap data dengan analisis kualitatif ini digunakan apabila data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran, data tersebut sukar diukur dengan angka, hubungan antar variabelnya, serta sampel lebih bersifat probabilitas. Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah kemudian dijabarkan dengan kalimat yang sesuai. Untuk mengolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang didasarkan pada paradugma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dwan konsep yang didasarkan pada data yang akan dikumpulkan.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Antropologi masyarakat Indonesia dalam perkembangan masyarakat Indonesia dalam menghadapi perdukunan

Antropologi Hukum sebagai ilmu dipengaruhi oleh Antropologi dan Ilmu Hukum, sehingga sebagai “anak” , ia memiliki “bapak” Antropologi dan “ibu” Ilmu Hukum, maka memahami Antropologi dan Ilmu Hukum adalah Prasyarat untuk dapat mengerti Antropologi Hukum. Antropologi Hukum ialah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dengan segala aspeknya yang terkait dengan norma-norma hukum (Novita 2016) (dkk 1999) (Akhmad 2017) (Rahardjo, Ilmu Hukum 2000) (Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum 1999) (Kyger 1998) (Sudiyat 1991) (Zulfadi 2014) (Saputra 1991) (Suseno 19991) (Geertz 2014) (Mohammad 2010) (Fakhri 2011) (Mustafa 2003) (Apeldorn 1982) (Roseffendi 2014) (Zainuddin 2007) (Kurniawan Dedi 2022) (Ehrlich 1986) (Nicholas 2013) (Susanti Novi 2017)tertulis dan tidak tertulis secara empiris.

Interaksi empirik dalam masyarakat itu tidak hanya menyangkut masyarakat yang masih memiliki budaya yang sederhana (primitif), tetapi juga masyarakat yang budaya nya modern. Dalam hal ini, budaya yang dimaksud adalah budaya hukum, yaitu segala bentuk perilaku budaya manusia yang mempengaruhi atau yang berkaitan dengan masalah hukum (Hilman Hadikusuma : 2004 : 4).

Antropologi hukum ialah hukum dari konteks kultur masyarakat tertentu, baik pada masyarakat modern, maupun masyarakat sederhana. Dengan kata lain, Antropologi Hukum adalah Antropologi yang mempelajari Hukum sebagai salah

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2171-2186

satu aspek dari kebudayaan (J.B. Daliyo cs : 1992 : 139). Itulah sebabnya penelitian antropologis terhadap hukum sebagai salah satu aspek budaya dibedakan menjadi dua kelompok tujuan, yaitu : penelitian untuk kepentingan pengembangan Antropologi, dan penelitian untuk pengembangan Ilmu Hukum. Antropologi Hukum menekankan pada penelitian untuk pengembangan Ilmu Hukum (J.B. Daliyo cs : 1992 : 140). [9]

Menurut Heru S.P. Saputra dalam Glosari buku Memuja Mantra, dukun merupakan orang yang memiliki *ngelmu* ghaib yang diperoleh dengan cara laku mistik dan memanfaatkannya untuk membantu atau menolong orang yang membutuhkannya. [10] Sebagai makhluk sosial yang saling berkomunikasi dalam setiap adanya kegiatan politik, sosial, dan ekonomi. Dalam peranannya Dukun memiliki kontribusi yang signifikan, apalagi jika berkaitan dengan hal-hal ghaib.[11] Laku mistik yang dilakukan dukun dapat ikut berperan aktif dalam perubahan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial harus berani mengambil sikap terhadap dirinya, alam dan masyarakat sekitarnya.[12] Dalam keselarasan sosial manusia menggunakan dua prinsip, yakni kerukunan dan hormat.[13]Prinsip kerukunan menegaskan bahwa dalam menjalankan hidup bersosial manusia harus saling rukun antara mereka yang berstatus kaya dan miskin, mereka memiliki hak yang sama dalam sebuah masyarakat dan memiliki tempat yang diakui. Sedangkan, dalam prinsip hormat, ditetapkan kerangka hierarkis dalam pengambilan keputusan dimasyarakat namun tidak ada keotoriteran didalamnya, semua sama dan memiliki hak yang sama untuk memberikan persetujuannya. [14] tetapi ada satu aspek yang selalu dijadikan sebagai panutan dalam hidup masyarakat kita, sosok Orangtua atau sesepuh, menjadi sangat berperan dalam pengambilan keputusan. Bukannya sebagai pigak yang otoritatif melainkan sebagai tonggak yang dapat menimbang antara satu keputusan dan keputusan yang lain.

Sosok Orangtua dan atau sesepuh memiliki arti yang penting dalam masyarakat kita, sosok orang tua sering diidentikkan dengan tokoh spiritual dukun maupun kyai yang selalu dimintai restu dan pertolongannya ketika ada suatu perkara tertentu yang dirasa sulit diselesaikan sendiri. Alhasil menjadi sangat penting dalam sorotan masyarakat kita tentang aspek meminta restu tersebut. Dukun sebagai sosok orang tua atau pemberi pertolongan sering menjadi tujuan masyarakat, hanya sekedar meminta doa restu atau untuk mengobati berbagai penyakit. Sudah menjadi hal yang lumrah dimasyarakat kita pergi ketempat dukun, terlepas dari semua hal luar biasa dari seseorang dukun, hal paling

---

[9] Barus Zulfadli, *"Analisis Antropologi Hukum tentang Pengaruh nilai-nilai budaya terhadap budaya hukum masyarakat Batak-Toba terkait dengan batas usia kawin menurut Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974*", Jurnal Yutisia Vol. 3 No. 2 Mei – Agustus 2014, hlm. 138.

[10] Heru S.P. Saputra, *Memuja mantra*, (Yogyakarta: LkiS, 2007), hlm. xxii

[11] Ibid, hlm. 285.

[12] Franz Magniz Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: PT Gramedia, 1991) hlm. 15.

[13] Ilyas Arwani, *"Paradigma masyarakat tentang Dukun (Melacak peran dan posisi dalam Struktur Sosial Politik dan Ekonomi masyarakat*", Jurnal Kontemplasi Vol. 06, No. 02, November 2017, hlm. 312.

[14] Ibid, hlm. 70.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2171-2186

mendasar dari sosok dukun adalah kemampuannya dalam mengobati. Sebagai salah satu opsi dalaam mengobati penyakit, teknik mengobatipun memiliki tahap-tahap yang perlu dilakukan dukun. [15] Pertama, diagnosa dan pemilihan cara pengobatan dan kedua, pengobatan itu sendiri.

Selain itu dalam masyarakat, dukun seperti tidak memiliki posisi dan tempat yang tepat, ada sebagian dari mereka menggunakan profesi ini sebagai dari mereka menggunakan profesi ini sebagai sampingan namun ada pula yang menjadikannya sebagai profesi yang utuh (dilakukan karena tidak memiliki pekerjaan lain atau karena menggantungkan dirinya pada profesi itu). Sebenarnya adakah posisi yang khusus untuk ditinggali sosok dukun.

Geertz menjelaskan dalam bukunya Santri, Abangan Priyayi, menganggap dukun tidak memiliki posisi yang jelas dimasyarakat bahkan dengan beberapa stigma jelek yang mungkin oleh sebagian orang ditempelkan olehnya, dukun semakin tidak memiliki peran maupun posisi. Tapi seandainya seperti itu dukun yang merupakan sebuah fenomena masyarakat bisa sesegera mungkin hilang dan digantikan oleh kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan. Berbanding terbalik nyatanya dukun-dukun tersebut semakin menjamur dan semakin menguatkan posisi bahwa sebenarnya mereka memiliki posisi sentral dimasyarakat baik pedesaan maupun perkotaan.

Keluarga adalah lingkungan manusia yang pertama serta utama. Kelompok berikutnya merupakan grup pertemanan, pergaulan, perkumpulan pekerja dan rakyat secara luas. Aturan menjadi kaidah hadir buat mengatur pola prilaku masyarakat tersebut, hukum bertujuan mengklaim kepastian hukum pada warga, agar tujuan kaidah tersebut dapat terwujud menggunakan semestinya, atau sesuai harapan semua anggota masyarakat atau negara maka wajib terdapat kepatuhan kepada kaidah hukum tersebut. Adanya kesadaran aturan masyarakat menyebabkan seseorang bisa memisahkan antara yang sesuai dengan hukum (perilaku yang benar) atau yang tidak sesuai dengan hukum. Fungsi aturan menjadi sebagai indera pengendali dalam kehidupan bermasyarakat artinya untuk memutuskan tingkah laku mana yang di anggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum, dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut. Sehingga hukum menjadi sebuah rekayasa sosial, masyarakat dalam menjalani kehidupan cenderung berubah kemudian perubahan-perubahan dalam masyarakat ini diharapkan hukum untuk mampu menjelaskan fungsi nya dalam menjelaskan kegunaan kehidupan masyarakat pada inovasi, nilai pada tujuan sebagai perekayasa sosial.

Menurut Evans-Pritchard (1937) ialah Sangat umum bagi para Antropologi untuk merujuk pada orang-orang yang diyakini telah secara aktif memperoleh kemampuan untuk mempraktikkan ilmu hitam.

Didalam suatu kajian Hukum Pidana khususnya pada bidang Kriminologi dikenal adanya istilah proses Kriminalisasi, Kriminalisasi merupakan kebijakan kriminal atau Criminal policy yang berupaya untuk melakukan pencegahan serta penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal ini tidak lepas dari kebijakan sosial yang berarti suatu upaya untuk membentuk kesejahteraan sosial serta

[15] Clifford Geertz*, Agama Jawa* (Depok; Komunitas Bambu, 2014) hlm. 124.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2171-2186

perlindungan masyarakat.[16]dari Pendefenisian yang disampaikan oleh Moh. Hatta menunjukkan bahwa suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebuah kejahatan jika berdasarkan kebijakan sosial yang menduga bahwa suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebuah kejahatan jika berdasarkan kebijakan sosial yang menduga bahwa suatu perbuatan itu menganggu keamanan dan ketertiban pada masyarakat sehingga mengharuskan dilakukannya proses legalitas suatu perbuatan tertentu didalam masyarakat yang disebut sebagai proses Kriminalisasi. Kriminalisasi ialah proses penetapan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana atau tidak ada diatur pada hukum pidana, sebab perkembangan masyarakat kemudian menjadi tindak pidana atau ke dalam Hukum Pidana. [17] proses Kriminalisasi tidak semerta-merta bisa ekslusif pada terapkan dipada suatu warga, diperlukannya Legal Formal dalam pembentukan Undang – Undang yang dilakukan sang Pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat – RI) menjadi representasi asal masyarakat untuk membuat suatu Undang – Undang agar suatu larangan dapat mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bisa dilakukan penegakan hukum. Sebagai akibatnya tahap akhir dari suatu Kriminalisasi ini adalah Pembentukan Hukum Pidana.

2. Perdukunan di Mata Hukum dan Masyarakat

Adanya unsur interaktif menunjukkan bahwa keberadaan hukum hanya ada ditengah-tengah masyarakat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum", seperti yang diungkapkan Tulieus Cicero (106-45 SM) seorang filsuf Romawi dengan teorinya "ubi societes ibi ius" yang menembus ruang dan waktu. Dengan demikian, hukum merupakan cerminan kepentingan manusia.[18] Teori Cicero diatas juga didukung oleh teori van Apeldorn bahwa "Hukum tidak terbatas, tetapi ada dimana-mana".[19] Dengan demikian menurut Von Savigny dalam Satjipto Rahardjo, "es ist und wird mit dem voelke", hukum akan terus menerus dibicarakan selama kehidupan manusia masih ada.[20]

Keberlakuan hukum secara sosiologis sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat, sedangkan kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh pemahaman akan hukum, dan pemahaman hukum diperngaruhi oleh pengetahuan hukum. Menurut Zainuddin Ali, hal-hal yang menentukan kesadaran hukum yaitu:[21]

1. Pengetahuan Hukum
2. Pemahaman Hukum
3. Penaatan Hukum

---

[16] Hatta Mohammad, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan* Kejahatan, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 37.

[17] Zaenudin Rizki Fakhri*, "Pengaturan Kriminalisasi Tindakan Santet dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia",* Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No.11 Tahun 2021, hlm. 1992 – 2001.

[18] Bachsan Mustafa*, "Sistem Hukum Indonesia Terpadu*", Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 12.

[19] Van Apeldorn, *"Pengantar Ilmu Hukum",* Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, hlm. 18.

[20] Roseffendi, *"Hubungan Korelatif Hukum dan Masyarakat ditinjau dari perspektif Sosiologi Hukum",* Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3, No. 2, hlm. 192.

[21] Ali Zainuddin*, "Sosiologi Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 50.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2171-2186

4. Pengharapan Terhadap Hukum
5. Peningkatan Kesadaran Hukum

Hukum terkait dukun memang ada diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang ketika ini tengah dibahas serta rencana nya bakal disahkan akhir tahun ini setelah terus menerus tidak jadi disahkan. Namun isi pasalnya justru bertolak belakang dengan klaim ADI (Asosiasi Dukun Indonesia).

Pasal 252 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) versi terkini menyebut: "Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, menyampaikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya bisa menyebabkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seorang, dipidana menggunakan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV".

Pada draf versi yang lebih lama, Dukun dikenakan sanksi lebih panjang, yaitu tiga tahun. Menteri Hukum dan HAM Yasonna laoly mengatakan pada tahun 2019 lalu bahwa peraturan ini dirancang untuk melindungi masyarakat. Selama ini banyak dukun yang mengaku bisa menyantet dan menerima keuntungan dari sana. Diharapkan menggunakan pasal ini fenomena ini bisa kita cegah. Hukum ini semestinya membuat para dukun – dukun ini bisa dipidana.

Penjelasan Yasonna tertera juga pada bagian penjelasan. Disebutkan bahwa "Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatasi keresahan masyarakat sang praktik ilmu hitam (black magic). Tetapi pasal ini tak terlepas dari kritikkan. Meski terdapat frasa " menyatakan diri", penegak hukum harus tetap harus melakukan verifikasi bahwa seseorang tersebut emang mampu melakukan santet. Menurut Hibnu Nugroho selaku ahli pidana ia mengatakan bahwa hal ini akan mustahil jika diterapkan. "Dikarenakan sekarang ini peradilan forensik, pembuktian dengan ilmu pengetahuan, kok masih ada santet? Apakah ini masih relevan? "ujarnya. Jikalau tidak dihapus, alternatifnya "santet ini masuk (pasal) penipuan saja.", "jika digunakan kata ini yang ada menimbulkan kekacauan," katanya.

Salah satu perumus Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Prof Muladi, menyadari bahwa soal pembuktian adanya santet atau tidak akan memang menjadi dilema. "Soalnya ini berkaitan dengan ilmu metafisika," Ujarnya. Tapi menurut dia pasal ini tidak bermasalah. Menurutnya justru karena santet ini tidak bisa dibuktikan maka harus dibuat hukum yang menjerat siapapun yang mengaku bisa melakukannya terlepas benar atau tidak. "yang dipidana bukan ilmu santetnya tetapi yang dipidana merupakan orang yang menyatakan diri punya kekuatan gaib dan mampu mencelakakan orang," tambahnya. Keterangan ini selaras dengan pendapat peneliti berasal Australia Nicholas Herriman. Dalam Sorcery, Law, and State : Governing the Black Arts in Indonesia (2013), ia menyebutkan bahwa hukum tentang ilmu santet adalah cara instan negara untuk menyelesaikan perkara yang ada berasal dari klaim-klaim spirital tanpa perlu pembuktian terlebih dahulu.

Muladi juga mengatakan yang akan dijerat artinya mereka yang berbuat celaka ke orang lain. Beliau mengecualikan yang lain seperti "Dukun Pengobatan" (pada KBBI, artinya dukun pula termasuk "orang yang mengobati, menolong

orang sakit" selain "memberi jampi – jampi." Singkatnya, alih – alih untuk melindungi profesi Dukun secara merata mirip klaim ADI (Asosiation Dukun Indonesia), hukum ini justru bisa memenjarakan sebagian berasal mereka.

Info santet pada RKUHP sebenarnya sudah ada semenjak lama. Di tahun tahun 2013, Santet diatur pada pasal 293. Isinya pun serupa, hanya tidak sinkron berbeda masa hukumannya saja. Perdebatan ketika itu berlangsung rumit. Dalam diskusi bertajuk pasal Santet dalam Naskah Revisi UU Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Profesor Tb. Ronny Nitibaskara memandang sihir dan tenung (nama lain dari Santet) telah mengakar serta dipercaya masyarakat pada beberapa daerah sebagai solusi asal dilema mereka.

Hal ini tercermin dalam kasus-kasus sengketa yang ada dimasyarakat desa, Sengketa tersebut menyebabkan dendam yang berkepanjangan yang diakhiri dengan penggunaan santet buat menindak lawan. Walaupun keampuhan serta kebenaran santet tidak pernah dapat dibuktikan, namun hal itu sudah sebagai bagian dalam kehidupan penduduk sehari – hari,"Ujar Ronny. Kendati demikian, ada juga saat ketika santet menjadi jaring pengaman masyarakat. Pada desa yang terkenal santetnya, menurut Ronny ialah tidak banyak yang berani melakukan kejahatan." Dengan cara mengembangkan unsur rasa takut pada setiap pelaku penyimpangan disitulah letak santet memiliki fungsi sosial kontrol masyarakat nya.

Akan lebih baik sebenarnya jika ada pengaturan yang mengatur santet, seperti yang terdapat Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP (RKUHP), yang memasukkan santet (dalam arti umum) sabagai substansi yang terdapat pada salah satu pasalnya. Namun demikian tidak dapat dikatakan jika hukum tersebut diterapkan akan sesuai harapan masyarakat yang dimana hanya pada tataran yang mengatakan bisa, bukan pada substansi alami santet tersebut.[22] Dalam masalah Hukum yang berhubungan dengan kejahatan magic seperti santet, jika dilihat dari sudut hukum normatif santet juga dapat dimasukkan sebagai bagian yang harus dilihat sebagai kejahatan. Santet dapat dipertanggung jawabkan secara hukum karena santet diartikan sebagai zat yang memiliki akibat yang merugikan banyak orang.

Santet yang seringkali merugikan masyarakat, jadi harus ditegakkan lah Hukum sebagai pelindungnya. Untuk mengatasi masalah perdukunan ini diperlukan lah kemauan penegak hukum untuk mewujudkan supremasi hukum, persamaan didepan hukum dalam segala tindak pidana yang terjadi. Dengan totalitas nya penegak hukum, masalah-masalah yang belum terselesaikan akan terselesaikan secara baik.

Kata living law pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich sebagai lawan kata dari state law (hukum dibuat oleh negara/hukum positif).[23] Bagi Eugen Ehrlich[24] perkembangan hukum berpusat dimasyarakat itu sendiri, bukan pada pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, ataupun pengembangan ilmu

[22] Kurniawan Dedi, Anwar Saiful*,"Urgency of Criminal Functionality on the Perpetrators of Santet*", International Journal of Law and Society, Vol. 1, Tahun 2022, hlm. 56.

[23] Eugen Ehrlich*, Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Walter L. Moll trans., 1936, hlm. 137.

[24] Ibid, hlm. Xi.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2171-2186

hukum. Eugen Erlich ingin menyatakan bahwa masyarakat merupakan sumber utama hukum. Hukum tidak bisa dilepaskan dari masyarakatnya, karena hukum dan masyarakat itu saling terikat. Dengan dasar yang tersebut diatas, Eugen Ehrlich [25] mengatakan bahwa hukum yang hidup (the living law) ialah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri walaupun belum dimasukkan ke dalam proposisi hukum.

Dari pendapat yang diatas, bisa diketahui bahwa The Living law ialah seperangkat ketentuan yang kelahirannya bersamaan dengan lahirnya masyarakat. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Hukum dibentuk oleh masyarakat, dan hukum berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat. Karena itu, bagi Eugen Ehrlich hukum negara (state law) bukan artinya sesuatu yang independen yang berasal dari masyarakat. Hukum negara wajib memperhatikan The Living Law yang telah ada dan tumbuh pada kehidupan masyarakat. Terkait menggunakan hal tersebut, Eugen Ehrlich menyatakan :

> "Aturan hukum bukanlah sebagai kontruksi tak bernyawa yang ada secara independen dari realitas sosial. Sebaliknya, mereka adalah bagian dari "kehidupan", yaitu tatanan komunikasi sosial yang berfungsi dan efektif, yang melindungi kepentingan tertentu yang diistimewakan oleh masyarakat dan mendiskriminasi kepentingan – kepentingan itu. Masyarakat itu sendiri melahirkan tatanan umum hubungan masyarakat, yang kemudian dimasukkan ke dalam bentuk hukum oleh kelompok sosial dan individu yang bertindak demikian dalam kapasitas pembuat Undang-Undang (dalam arti yang lebih luas).

Selain pendapat dari Eugen Ehrlich diatas, konsep the living law juga dapat dilihat dari Mazhab Sejarah dengan eksponen utama Friedrich Karl von Savigny mengemukakan teorinya sebagai bantahan terhadap transplantasi hukum Romawi dan Kodifikasi Jerman menjadi Hukum Prancis. Untuk itu, F.K Von Savigny mengemukakan teori Volksgeist (national character, nationelgeist, volkscharacter, jiwa bangsa) yang menyatakan bahwa hukum lahir dari keyakinan bangsa tersebut.[26] Lebih lanjut, F.K. Von Savigny menyatakan bahwa hukum merupakan salah satu aspek dari budaya yang hidup dalam masyarakat. Karenanya, Hukum itu ditemukan dalam masyarakat, tidak diciptakan oleh yang berkuasa. Hukum merupakan refleksi jiwa suatu bangsa yang khas dan asasi yang berbeda antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Hukum bukanlah buatan alam atau Tuhan, namun hukum dapat ditelusuri dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum merupakan bagian terpenting dari kehidupan masyarakat dan bangsa.

3. Tinjauan Umum mengenai kepercayaan masyarakat dan paranormal.

Kepercayaan yang terjadi diantara masyarakat terhadap paranormal. Orang-orang mempercayai paranormal dalam menuntaskan berbagai perkara kehidupan. Contohnya : Masalah yang terjadi jika objek yang hilang serta sebagainya. Penjelasan diatas memberikan tinjauan umum kepada peneliti dalam melihat kepercayaan masyarakat terhadap paranormal. Kemudian konsep-konsep ini

[25] Ibid, hlm. 493.

[26] Mathias Reimann, *"The Historical School Against Codification : Savigny, Carter, and the Defeat of the New York Civil Code*", American Journal of Comparative Law, Vol. 37, 1989, hlm. 95-98.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2171-2186

memberikan inspirasi bagi para peneliti dalam melihat kepercayaan masyarakat di desa kepada Paranormal.

Faktor – faktor yang dapat menghilangkan kepercayaan menurut Hakim, seperti yang terjadi dilingkungan masyarakat ini ialah:[27]

a. Perasaan Kecewa

   Perasaan kecewa mampu muncul diakibatkan suatu hal yang dikarenakan tidak dapat terwujud sesuai dengan apa yang diharapkan. Perasaan kekecewaan akan mempengaruhi pola pikir manusia untuk menghadapi kemarahan dan kesedihan, bahkan perasaan yang tiba-tiba belum terjadi.

b. Perasaan Kehilangan Harapan

   Terjadi karena seseorang menginginkan harapan besar bagi orang lain, dan perasaan ini dapat merusak jiwa manusia ketika harapan atau keinginan tersebut tidak dapat terealisasikan. Kehilangan harapan sama dengan putus asa, ini dapat mempengaruhi dirinya sendiri yang merasa bahwa tidak dapat mewujudkan keinginan yang belum terwujud.

c. Perasaan Marah

   Perasaan Marah muncul ketika rasa janggal didalam hati sehingga menimbulkan kemarahan, ketika seseorang tidak dapat mengendalikan emosinya kerena keinginannya yang diharapkan tidak terwujudkan pada saat ini juga, dapat berpengaruh kepada keadaan yang disekitarnya.

Menurut Soerjono Soekanto, Karakteristik kehidupan masyarakat adalah:

1. Manusia yang hidup bersama setidaknya terdiri dari dua individu.
2. Kumpul untuk waktu yang lama.
3. Mewujudkan kehidupan mereka bahwa mereka adalah unit.
4. Sistem gabungan yag menyebabkan budaya sebagai akibat dari perasaan yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya.

Adapun Karakteristik Masyarakat sebagai berikut:

1. Merupakan manusia yang hidup berkelompok.
2. Mereka sendiri yang melahirkan kebudayaan.
3. Mereka sendiri yang mengalami perubahan.
4. Masyarakat merupakan manusia yang berinteraksi satu sama lain.

Dari pembahasan diatas Konklusi nya ialah bahwa warga merupakan sekelompok manusia yang menempati suatu daerah atau tempat yang memiliki tradisi dan adat istiadat, serta hidup berdampingan, berinteraksi dan bertoleransi antar sesama. Secara umum, apa yang di sebut praktik dan kepercayaan "Supranatural" telah tersebar luas di Indonesia. Namun praktik dan kepercayaan khusus tentang dukun dan apa yang telah dilakukan oleh mereka berbeda diantara berbagai kelompok yang menggunakan nya diseluruh Kepulauan Indonesia. Namun di beberapa daerah masyarakat, walaupun sihir berbahaya mereka masih menggunakannya secara legal dalam keadaan tertentu.

Menurut Survei umum penelitian dibidang ini, kepercayaan dan praktis magis ditemukan diseluruh Indonesia. Pertama, kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan roh tersebar luas. Orang Bugis berasal dari Sulawesi Barat

[27] Yusuf, *Percaya diri*,(Pasti, Jakarta, Gema insani, 2015), hlm. 183-186.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2171-2186

Daya terpencil di Asia Tenggara (Lineton, 1975). Sebagai Pedagang, mereka mencapai dominasi politik, ekonomi, dan budaya di Komunitas pendatang di sekitar Danau Lindu di Sulawei Tengah. Ritual memberi orang Bugis kesempatan untuk memamerkan kekayaan dan status mereka serta untuk mendapatkan semangat, memberikan Menar pengikut (Acciaioli, 2004). Suku Wana, petani keliling Sulawesi sedang berjuang melawan kekuatan gaya sentrifugal yang mereka anggap merusak secara sosial dan psikologis. Penyakit terjadi ketika bagian dari jiwa seseorang terbang, terutama sebagai akibat dari "Perasaan Kecil". Runtuhnya masyarakat disebabkan oleh merebaknya perladangan berpindah.[28]

Di dalam Agama Islam, ada dukun yang diperbolehkan yaitu dukun yang melakukan pengobatannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan syarat, ketika mengobati orang sakit dukun tersebut harus selalu mengandalkan kekuataan Allah Swt dan mengingat bahwa hanya Allah yang bisa menyembuhkan penyakit. Dia tidak menampilkan dirinya sebagai orang yang bisa mengetahui dan menyembuhkan segala macam penyakit terlepas dari kekuatan Allah Swt dan pengobatannya tidak berasal dari bahan-bahan yang bernajis atau yang diharamkan Allah Swt yaitu yang mengarah kepada Syirik. Pada dasarnya, segala upaya yang dapat meringankan penderitaan orang lain adalah tindakan yang terpuji dan di hargai oleh Allah Swt.[29] Ada juga dukun diperbolehkan di agama Islam yaitu yang melakukan pengobatannya hanya dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran ke segelas air putih lalu diberikan kepada seseorang yang membutuhkannya.

Terdapat beberapa hadist yang mengharakan umat agama Islam untuk mendatangi Dukun yaitu :

1. Dari Shafiyah dari sebagian isteri Nabi SAW dari Nabi SAW, beliau bersabda "Barangsiapa yang datang kepada dukun (tukang ramal), lalu menanyakana sesuatu kepadanya, maka tidak diterima shalatnya selama empat puluh malam." (HR. Muslim Juz 4, hal. 1751).
2. Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata " Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang mempelajari Ilmu ramalan bintang berarti dia mempelajari satu cabang dari sihir, dan bertambah dosa apabila dia bertambah dalam mempelajarnya." (HR> Abu Dawud Juz.4 hlm.16, no. 3905).

Dari beberapa hadist diatas menunjukan bahwa sihir, dukun, tukang ramal, mantra-mantra, dan mempercayai kepercayaan syirik adalah sangat dilarang Oleh Agama Islam. Dukun memproleh pengetahuan semata-mata adalah berita hasil pendengaran jin yang dicurinya dari langit. Setan selalu berusaha menyesatkan manusia. Salah satu taktiknya adalah untuk menyesatkan orang-orang agar mereka tertarik pada sihir dan berpikir bahwa mereka mengetahui hal-hal yang gaib. Praktek perdukunan seperti ini sangat dikutuk oleh Islam.

Adapun bencana besar yang dapat ditimbulkan oleh perdukunan, yaitu pelaku dan orang yang meminta jasa perdukunan telah melakukan dosa besar berupa syirik, perdukunan termasuk salah satu dari tujuh hal yang membinasakan,

[28] Herriman Nicholas, *"Soecery, Lae, and State: Governing the Black Arts in Indonesia*", Australian Journal of Asian Law, 2013, Vol. 13 No.2, Article 5: 1-14.

[29] Susanti Novi, Syofrianisda, *"Interpretasi Paranormal dalam Perspektif Hadis*", Jurnal AL-Irfani STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang, Vol. 1 no. 2, Tahun 2017, hlm. 53.

perdukunanialah salah satu bentuk kedurhakaan karena telah melakukan larangan Allah Swt dan Rasulnya, Pelakunya termasuk pengikut setan, dukun serta orang yang mempercayai ramalan mereka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari, dan perdukunan termasuk aktifitas yang sangat berbahaya.[30]

D. Kesimpulan

Secara sosiologis keberlakuan hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum di masyarakat, sedangkan kesadaran hukum dimasyarakat dipengaruhi oleh pemahaman akan hukum, dan pemahaman hukum dipengaruhi oleh pengetahuan hukum itu sendiri. Hukum yang berkaitan dengan perdukunan telah diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang akan disahkan namun sampai saat ini masih belum terealisasikan, dan isi pasal nya bertolak belakang dengan klaim ADI (Asosiasi Dukun Indonesia).

Dalam RKUHP yang akan disahkan tersebut dalam pasal 252 ayat (1) menyebutkan bahwa ”setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, menyampaikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya bisa menyebabkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seorang, dipidana menggunakan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV”. Dapat lebih baik apabila ada peraturan yang mengatur mengenai perdukunan salah satunya tentang santet seperti yang terdapat di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) . Namun tidak dapat dikatakan apabila hukum tersebut diterapkan akan sesuai dengan harapan masyarakat.

Dalam masalah Hukum yang berhubungan dengan kejahatan magic seperti santet, jika dilihat dari sudut hukum normatif santet juga dapat dimasukkan sebagai bagian yang harus dilihat sebagai kejahatan. Santet dapat dipertanggung jawabkan secara hukum karena santet diartikan sebagai zat yang memiliki akibat yang merugikan banyak orang.

[30] Fariadi Ruslan, “*Digitalisasi Perdukunan*”, Jurnal Tarjih Vol. 11, hlm. 18-19.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2171-2186

DAFTAR PUSTAKA

Bibliography

Novita. 2016. "Tindak Pidana Penipuan Terhadap Modus Perdukunan Palsu." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 1 No. 2* 113.

dkk, Abdul Azis Dahlan. 1999. *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Akhmad, Perdana. 2017. *Membongkar Prilaku Kesesatan Syirik.* Jakarta: quranic Healing.

Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum* . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

—. 1999. *Masalah Penegakan Hukum.* Bandung: Sinar Baru.

Kyger, Martin. 1998. "Law as Tradition." *Journal of Law and Philosophy Vol. 5 No. 2* 240.

Sudiyat, Imam. 1991. *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar.* Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Zulfadi, Barus. 2014. "Analisis Antropologi Hukum tentang Pengaruh Nilai-nilai Budaya terhadap Budaya Hukum Masyarakat Batak-Toba terkait dengan Batas Usia Kawin Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Yustisia Vol. 3 Ni. 2* 138.

Saputra, Heru S.P. 1991. *Etika Politik* . Jakarta: PT. Gramedia.

Suseno, Franz Magniz. 19991. *Etika Politik* . Jakarta: PT. Gramedia .

Geertz, Clifford. 2014. *Agama Jawa.* Depok: Komunitas Bambu.

Mohammad, Hatta. 2010. *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan kejahatan.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Fakhri, Zaenudin Rizki. 2011. "Pengaturan Kriminalisasi Tindakan Santet dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya Vol. 9 No. 11* 2001.

Mustafa, Bachsan. 2003. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Apeldorn, Van. 1982. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Pradnya Paramita.

Roseffendi. 2014. "Hubungan Korelatif Hukum dan Masyarakat ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 3 No. 2* 192.

Zainuddin, Ali. 2007. *Sosiologi Hukum* . Jakarta: Sinar Grafika .

Kurniawan Dedi, Anwar Saiful. 2022. "Urgency of Criminal Functionality on the Perpetrators of Santet." *International of Law and Society Vol.1* 56.

Ehrlich, Eugen. 1986. *Fundamental Principles of The Sociology of Law.* Walter L. Moll trans.

Nicholas, Herriman. 2013. "Soecery, Lae, adn State: Governing the Black Arts in Indonesia." *Australian Journal of Asian Law Vol. 13 No. 2* 1-14.

Susanti Novi, Syofrianisda. 2017. "Interpretasi Paranormal dalam Perspektif Hadis." *Jurnal Al-Irfani STAI Darul Kamal NW Kerang Vol. 1 No. 2* 53.